GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN PIDANA DAN MASALAH PENGHUKUMANNYA

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

HANS C. TANGKAU
NIP. 130 611 138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2007

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari :

Nama	:	Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP	:	19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan	:	Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah	:	**"Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana dan Masalah Penghukumannya"**
Dengan Hasil	:	Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012

Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH

NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **"Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana dan Masalah Penghukumannya".**

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, Oktober 2007

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL i

PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 2

C. Tujuan Penulisan 2

D. Manfaat Penulisan 2

E. Metode Penelitian 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3

A. Arti Perbuatan Berlanjut 3

B. Ciri-Ciri Perbuatan Berlanjut 5

BAB III PEMBAHASAN 10

C. Gabungan Beberapa Perbuatan Lainnya 10

D. Penghukuman Dalam Gabungan Perbuatan 13

BAB IV PENUTUP 16

C. Kesimpulan 16

D. Saran 17

DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat.

Jadi terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ml adalah sistem absorsi (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan 1w sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (coneursus realis atau samenloop).

Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (absorbsi murni), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (concursus realis), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap concursus realis adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun, masalah yang ada dan terlihat oleh penulis dalam hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini adalah Apakah perbuatan berlanjut itu merupakan salah satu bentuk dari gabungan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang *(concursus* atatt *sanumloop),* serta apakah kriteria sesuatu perbuatan pidana sehingga disebut sebagai gabungan perbuatan pidana.

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah :

1. Mencari pemecahan masalah perbuatan berlanjut sebagai salah satu bentuk gabungan perbuatan.
2. Mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan berlanjut digolongkan sebagai salah satu bentuk gabungan perbuatan pidana.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Menambah perbendaharaan datum kepustakaan Hukum Pidana, khususnya tentang pengertian perbuatan berlanjut dalam perbuatan pidana.
2. Menjadi suatu bahan pemikiran ilmiah dalam mengembangkan Hukum Pidana, sekaligus mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. ARTI PERBUATAN BERLANJUT

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP.

Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *"Voortgezette Handeling",* yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya :

> "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya.[70]

Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan hat perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana. Misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan :

> "Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan mi dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dun sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".[71]

---

[70] *Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Politeia, Bogor, 1981, hal. 69-70.

[71] P.A.F. Lamintang Jan C. Djisman Samosir., *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, 13andung, 1983, hal. 48- 49.

Jadi, ketidakjelasan dari pengertian perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan Pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, oleh penulis diatas bahwa hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.

Menurut rumusan Pasal 64 ayat I KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Jadi beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, ada beberapa komentar :

> "... Berkatalah Profesor Simons, antara lain sebagai berikut : Menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 KUI-IP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain".[72]

Dari pandangan Prof. Simons terhadap rumusan Pasal 64 ayat I KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa Pasal 64 ayat I KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan. Pendapat serupa dengan diatas, yaitu yang oleh Prof. van Hattum, katakan :

> “Bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur tentang masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dan hal mana mempunyai arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga locus delicti, kadaluarsa dan keturutsertaan".[73]

---

[72] *P.A.F. Lumintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinai Baru, Bandung, 1984, Halaman 697.

[73] Ibid

Dengan demikian, bagaimana atau ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menentukan beberapa perbuatan itu hanya diancam satu hukuman saja, karena haruslah dipandang sebagai satu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan undang-undang. Ini merupakan kelemahan pengaturan dari pada perbuatan berlanjut dalam KUHP, sehingga nampaknya pembuat undang-undang cenderung menyerahkan pemecahannya pada praktek.

Sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau MvT, dikemukakan:

"Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidal akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :

a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya barns membuat dari suatu keputusan;
b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Demikianlah gambaran dalam memorie penjelasan mengenai perbuatan berlanjut. Apakah gambaran dalam memorie penjelasan tersebut sudah dapat memberikan penegasan mengenai ukuran-ukuran dari perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan dan karena itu hanya diancam satu hukuman?

B. CIRI-CIRI PERBUATAN BERLANJUT

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. Yang (dell E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."[74]

Sedangkan, R. Soesilo., dalam bukunya telah mengatakan :
"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :
a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".[75]

Jadi, ukuran-ukuran yang dikemukakan di alas itu adalah sesungguhnya tidak memberikan pemecahan masalah dari pada suatu perbuatan berlanjut. Sebab masalah ini dapat tersimpul dad masing-masing ukuran itu sendiri. Dan terlebih dahulu dapat dilihat pada ukuran kesatu ialah tindakan-tindakan yang terjadi adalah perwujudan dari suatu kehendak jahat.

Dalam hubungan dengan ukuran ini, menjadi pertanyaan: bagaimana menentukan bahwa beberapa perbuatan dilakukan sebagai perwujudan satu kejahatan jahat. Hal ini jelas tidak selamanya, bahkan pada umumnya sukar ditentukan. Apa dari bagaimana yang dimaksud dengan satu kehendak jahat dan bagaimana yang dikatakan lebih dari satu kehendak jahat ? Pada hemat kami, hal ini sangatlah sukar untuk menentukannya.

Apakah maksudnya bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan itu, sebelum dilakukan oleh pelaku memang sudah ditentukan untuk dilakukan atau apakah yang dimaksudkan itu termasuk pula bila pelaku pada mulanya hanya bermaksud untuk melakukan satu perbuatan saja, tetapi kemudian setelah melakukan yang satu, lalu menentukan untuk melakukan yang lainnya. Diantara dua kemungkinan ini, tidaklah jelas yang mana dapat disebut satu kehendak, apakah salah satunya atau kedua-duanya dapat merupakan satu perwujudan kehendak. Hal ini lebih sukar lagi bila dihubungkan dengan pelbagai kemungkinan variasi kejadian nyata dalam masyarakat. Misalnya, seseorang sebenamya hanya bermaksud membuat A, tetapi setelah selesai melakukan, B secara tiba-tiba muncul dun sehingga mengetahui apa

---

[74] E.Y. Kanter dan S R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 396.

[75] R. Soesilo, *Op.Cit.* hal. 70

yang terjadi dan karena pelaku merasa takut, lalu ia memutuskan pula untuk membunuh B. Dengan demikian pembunuhan terhadap A dan B, biarpun dilakukan berturut-turut, tetapi didasarkan pada dua keputusan kehendak dan bukan satu kehendak. Jadi, dapatkah pembunuhan terhadap A dan B tersebut dikatakan perbuatan berlanjut ?

Demikian pula, misalnya pada mulanya A hanya bermaksud sekali saja mencuri uang di tempat dimana ia bekerja, karena kebetulan ia ada kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan waktu itu ia tidak mempunyai uang. Dan setelah beberapa waktu lewat, dun in mengetahui apa yang dilakukannya tidak ada yang mengetahui, maka timbul lagi keinginannya untuk mencuri uang. Dari dua pencurian itu, sebenarnya tidak didasarkan pada satu keputusan kehendak, melainkan didasarkan pada dua kepentingan kehendak yang terpisah. Jadi, apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut atau tidak ?

Dari contoh-contoh tersebut di atas, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa betapa sukarnya menentukan apakah beberapa perbuatan telah dilakukan berdasarkan satu keputusan kehendak atau tidak. Oleh karena itu, penulis sangat meragukan apakah ada manfaat ukuran ini digunakan dalam menentukan adanya perbuatan berlanjut. Apa terlebih bila dihubungkan lagi dengan contoh lainnya, dimana beberapa perbuatan sebenarnya dilakukan atas dasar satu keputusan kehendak akan tetapi sukar untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan itu didasarkan pada satu keputusan kehendak. Misalnya, pelaku sudah memutuskan melakukan pencurian, mula-mula mencuri di rumah A dan beberapa waktu kemudian di rumah B dan hal itu benar-benar dilakukannya. Namun pencurian yang telah dilakukan di rumah A dan di rumah B secara berturut- turut itu sukar diterima sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar satu keputusan kehendak, karena dilakukan di dua rumah yang berbeda. Biarpun ukuran ini, sepintas nampak mudah dan sederhana sebagaimana dilihat dalam uraian dari Jonkers namun hemat penulis, tidaklah mudah dalam penerapannya. Demikianlah kesulitan besar yang harus dihadapi dalam menilai dan menentukan apakah beberapa perbuatan yang dilakukan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau tidak, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan atau syarat yang dilakukannya berdasarkan satu keputusan

kehendak. Jadi, kesulitan-kesulitan dalam praktek demikian itu dapat nampak dalam putusan pengadilan, seperti Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 26 Juni 1905 NJ. 8255. Dari pertimbangan Hoge Raad, dapat dilihat bahwa dua perbuatan yang dilakukan berturut-turut dalam jangka waktu 4 (empat) hari bukanlah merupakan perbuatan berlanjut menurut Hoge Raad, karena tidak ternyata pelaku itu memang sebelumnya telah memutuskan atau menentukan kedua perbuatan tersebut secara berturut-turut atau dengan kata lain tidak ternyata adanya satu keputusan kehendak dalam melakukan perbuatan dimaksud dapat berarti kedua perbuatan tersebut, bukanlah perbuatan berlanjut.

Kemudian, dalam putusan tanggal 5 Maret 1963 Noting : 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan- perbuatan itu dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis.

Jadi, beberapa perbuatan dimaksud seperti halnya pencurian dan pencurian, penganiayaan dan penganiayaan, pembunuhan dan pembunuhan. Dengan demikian, biarpun beberapa perbuatan telah dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak, tetapi karena penganiayaan dun pembunuhan adalah berlainan, maka tidak mungkin ada perbuatan berlanjut. Akhirnya syarat yang terakhir untuk perbuatan berlanjut, oleh Mr. J.F. Junkers, dijelaskan :

> "Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".[76]

---

[76] J,E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda,* Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220,

Dapatlah dikatakan bahwa dalam perbuatan yang berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur, yang jarak antara satu sama lainnya tidaklah terlampau lama, biarpun pengulangan itu berlangsung bertahun- tahun. Mengenai batas waktu ini adalah antara satu dengan perbuatan lain tidak terlampau lama, tetapi dapat saja berlangsung bertahun-tahun jelas adalah sangat membingungkan, karena tidak ada batasan berapa lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lain untuk dapat dikatakan tidak terlampau lama.

Dalam suatu yurisprudensi yang sudah dikemukakan bahwa yang menyatakan penghinaan ringan terhadap beberapa orang yang berjarak 4 (empat) hari tidak mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak, sehingga tidak mungkin merupakan perbuatan berlanjut. Dengan demikian dalam hal-hal tertentu jarak waktu 4 (empat) hari antara satu perbuatan dengan perbuatan lain sudah terlampau lama untuk dapat dikatakan adanya perbuatan berlanjut.

Karena tidak ada batasan tegas dari syarat atau ukuran yang digunakan untuk menentukan adanya perbuatan berlanjut, maka penulis berpendapat undang-undang sudah harus memberikan pengaturan dengan batasan yang tegas bilamana beberapa perbuatan dapat dikatakan perbuatan berlanjut atau tidak.

BAB III
PEMBAHASAN

A. GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN LAINNYA

Perbuatan berlanjut sebagaimana sudah dijelaskan adalah merupakan salah satu bentuk gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Jadi, gabungan beberapa perbuatan ataupun lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya itu belum pariah ada putusan hakim, dan dalam ilmu hukum Pidana dikenal dengan nama concursus atau samenloop. Untuk jelasnya, hal ini oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan :

> "... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van straf baarefeiten, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dun di datum jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari prilaku-prilaku yang telah ia lakukan. Apabila di dalam jangka waktu melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu recidive seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP".[77]

Demikianlah, bila beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, salah satu atau ada di antaranya sudah mendapat putusan pengadilan, maka beberapa perbuatan yang dilakukan itu bukan lagi merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, melainkan sudah merupakan recidive. Bentuk-bentuk gabungan perbuatan ini, menurut pengaturannya dalam selain diatur pada Pasal 64 KUI IP yang disebut perbuatan berlanjut atau voortgezette handelingen, masih ada bentuk lain yang diatur pada Pasal 63 ayat I KUM' adalah bentuk gabungan yang dikenal dengan nama concursus idealis atau gabungan dalam pemikiran dun idea. Dan jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan adalah memuat yang memuat ancaman pidana yang lebih berat. Bentuk gabungan yang dikenal juga dengan istilah Belanda ini yaitu Eendaadse Samenloop mi, daripada rumusan Pasal 63 ayat 1 KUHP pada hakekatnya hanya satu

[77] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana,, *Op.Cit, hal, 634.*

perbuatan, jadi bukan beberapa perbuatan, akan tetapi satu perbuatan terkena beberapa ketentuan.

Mengenai pengertian perbuatan atau dalam bahasa Belanda disebut felt ini telah menimbulkan beberapa perbedaan pendapat, antara lain:

> "Perkataan lit di dalam rumusan Pasal 63 ayat I KUI IP itu, dahulu telah diartikan orang sebagai suatu materiele felt, sebagai suatu materiele handeling atau sebagai suatu tindakan menurut arti sebenarnya"[78]

Menurut hernia penulis, bila dikaji pendapat atau kutipan di atas, pada mulanya feit atau perbuatan pada Pasal 63 ayat 1 KUHP diartikan sebagai perbuatan nyata atau perbuatan material. Hal ini nampak dalam 2 (dua) buah arrest, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 1917 N.J.I 917 halaman 1092, W10170 dan tanggal 26 Mei 1930, N.J.I930 halaman 1437. W 12200, Hoge Raad antara lain telah memutuskan : "Feit itu berarti suatu tindakan dalam arti material. Perbuatan bersepeda di sebuah jalan yang terlarang dan tanpa memakai sebuah bel, itu merupakan satu tindakan".

Demikian arrest atau putusan Hoge Raad yang dahulu memberikan arti felt atau perbuatan pada Pasal 63 ayat 1 KUHP sebagai perbuatan senyatanya atau perbuatan material. Akan tetapi, kemudian timbul penafsiran ban, ialah sejak adanya arrest Hoge Raad tertanggal 15 Februari 1932, N. J. 1932, W.I2491. Jadi, dua kenyataan yang berbeda ialah mobil yang tidak memakai dua lampu dan pengemudi yang keadaan mabuk, yang terdapat dalam satu perbuatan material itu adalah mengemudikan kendaraan pada waktu maim yaitu menurut Hoge Raad bukanlah merupakan concursus idealis (eendaadse samenloop), melainkan eoncursus realis (meerdaadse samenloop).

Perubahan pandangan Hoge Raad itu selanjutnya juga dapat dilihat dari dua buah arrest, yakni masing-masing arrest langga1 24 Oktober 1932, N..1.1933 dan arrest tanggal 13 Maret 1933, N.J.I 933. Demikian dua contoh arrest Hoge Raad, dimana menujukkan bahwa dalam memberikan penafsiran atas istilah felt yang terdapat dalam Pasal 63 ayat I KUHP, bukan lagi satu perbuatan atau perbuatan

---

[78] *Ibid,* hal. 649.

material. Akan tetapi, apa yang menjadi tafsiran Hoge Raad mengenai felt (perbuatan) pada Pasal 63 ayat I Mall), adalah :

> "... Hoge Raad belum pernah memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan kit tersebut. Dari arrest-arrest Hoge Raad di alas, dapat pula diketahui bahwa perkataan feit itu oleh Hoge Raad telah ditafsirkan secara berbeda-beda yakni sebagai kenyataan, sebagai tindakan dan sebagai segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana ".[79]

Kapan suatu perbuatan dapat dipandang atau disebut sebagai coneursus idealis atau perbarengan ketentuan pidana, baik oleh undang-undang maupun di dalam yurisprudensi Hoge Raad tidak ada penafsiran ataupun penegasannya. Sebab, pada mulanya sebelum tahun 1932 suatu perbuatan itu diartikan satu perbuatan nyata atau material, tetapi setelah tahun 1932 Hoge Raad tidak lagi mengartikan satu perbuatan itu sebagai satu perbuatan nyata (meterial), akan tetapi tidak memberikan penegasan bagaimana satu perbuatan itu harus ditafsirkan.

Untuk menghilangkan kekacauan dun kesimpangsiuran mengenai tafsiran satu perbuatan (een felt) pada Pasal 36 KUHP, sebagai jalan keluar dikemukakan satu pendapat, yaitu:

> "... Bockwinkel, kemudian berpendapat bahwa sebaiknya orang kembali saja pada kriterium lama yaitu memandang fiet sebagai satu materiele feit, sebagai suatu tindakan nyata ataupun sebagai suatu perbuatan..."[80]

Tepatlah kiranya pendapat dari Bockwinkel adalah karena feit atau perbuatan yang dimaksud dalam rumusan Pasal 63 KUHP harus ditafsirkan sebagai perbuatan yang senyatanya atau perbuatan material, sehingga dengan tafsiran demikian dapat dengan mudah menyederhanakan tafsiran serta penerapannya.

Jadi, dengan taksiran ini, maka yang dimaksudkan dengan satu perbuatan yang terkena beberapa aturan pidana (concursus idealis) pada Pasal 63 ayat KUHP adalah satu perbuatan senyatanya atau satu perbuatan material.

Bentuk lain dari concursus atau gabungan itu di samping perbuatan berlanjut dan concursus idealis adalah concursus real is (gabungan beberapa perbuatan) yang dilakukan 016 sat twang yang diatur pada Pasal 65 KUHP. Dari tafsiran

---

[79] Ibid, hal. 653.
[80] Ibid, hal. 662.

sebagaimana dikemukakan oleh Bockwinkel mengenai perbuatan, maka secara sederhana pula beberapa perbuatan yang dimaksudkan pada Pasal 65 KUHP itu harus pula ditafsirkan sebagai beberapa pet-human nyata (material) atau beberapa perbuatan yang material.

B. PENGHUKUMAN DALAM GABUNGAN PERBUATAN

Ada tiga bentuk concursus atau perbarengan (gabungan perbuatan), yaitu : perbuatan berlanjut, concursus ideal (eedaadse samenloop) dan concursus realis (meerdaadse samenloop) dalam KUHP yang pengaturannya dalam 3 (tiga) Pasal yang berbeda-beda yaitu karena pengaturannya mengenai sistem hukuman dari masing-masing bentuk tersebut adalah berbeda-beda.

Menurut Dr. I. Utrecht, SH dalam bukunya mengatakan:

"Jadi, dalam hal gabungan (samenloop) maka KUHP mengenal 4 (empat) ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman, yaitu :
1. Sistem absorpsi;
2. Sistem absorpsi diperberat;
3. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
4. Sistem kumulasi (yang murni, dan tidak terbatas)".[81]

Selanjutnya, oleh Mr. J. E. Jonkers mengatakan dalam :

"Maka ketentuan mengenai keadaan kebersamaan ialah ketentuan mengenai penerapan pidana. Ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini, yaitu :
1. Sistem absorpsi hanya aturan hukum yang terberat dijalankan.
2. Absorpsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambahi sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat-beratnya.
3. Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.
4. Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya)". [82]

Jadi, ada 4 (empat) sistem atau cara penghukuman yang digunakan atau diterapkan dalam ketiga bentuk coneursus ialah sistem absorpsi, sistem absorpsi yang diperberat atau dipertajam, sistem kumulasi dan sistem kumulasi yang diperingan.

---

[81] E. Utrecht, *Hukum Pidana II,* Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, hal. 177.
[82] J. E. Jonkers, *Op.Cit.* hal. 206.

Dalam hal perbuatan berlanjut itu hanyalah dapat dikenakan satu hukuman, jika perbuatan-perbuatannya diancam hukuman yang berbeda-beda, maka dikenakan adalah ketentuan yang termuat ancaman pidana pokok yang terberat. Dari ketentuan Pasal 64 KUHP ini jelas dalam perbuatan berlanjut, sistem hukumannya adalah sistem atau stelsel absorbsi. Sebab, dari beberapa perbuatan yang dilakukan, tetapi hanya dikenakan satu hukuman dimana satu hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap yang lain.

Hal yang sama juga, yaitu menggunakan sistem absorbsi, satu hukuman yang sudah menyerap yang lain yaitu berlaku terhadap concursus idealis, satu perbuatan yang terkena beberapa ketentuan pidana, dimana juga hanya dikenakan satu hukuman dan apabila ancaman hukumannya ber-beda-beda hanya dikenakan satu hukuman yang maksimal adalah sama dengan pada ketentuan yang memuat ancaman hukuman yang paling berat.

Hal yang agak berbeda adalah dalam hal adanya concursus realis pada Pasal 65 KUHP, yaitu :

> "Dalam hal concursus realis, maka KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman , yaitu :
> 1. Sistem absorbsi diperberat;
> 2. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
> 3. Sistem kumulasi". [83]

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dna masing-masing diancamkan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana atau hukuman di mana maksimal hukuman yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga. Dan bila beberapa perbuatan yang dilakukan itu masing-masing diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, maka menurut Pasal 66 KUHP bahwa hap-hap hukuman yang dijatuhkan tapi jumlah hukuman tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga.

Jadi, masing,-masing hukuman dijatuhkan merupakan sistem kumulasi, tetapi kumulasi mana dibatasi atau diperlunak (diperingan) ialah maksimalnya

---

[83] E. Utrecht, *Op.Cit.* hal. 177.

bukan hasil jumnlah ancaman masing-masing perbuatan, melainkan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya, jadi sistem kumulasi tapi siperingan. Contoh yang dikemukakan Dr. E. Utrecht, SII, yaitu :

> "... A telah melakukan beberapa kejahatan dan diancam dengan hukuman kurungan maksimal 9 bulan dan hukuman penjara maksimal 15 bulan, Hakim dapat menetapkan dua hukuman yaitu hukuman kurungan dan hukuman penjara, tetapi jumlah bulan yaitu (15 + 1/3 x 15 bulan) = 20 bulan. Jadi Hakim dapat menetapkan hukuman kurungan 5 bulan dan hukuman penjara maksimal 15 bulan".

Demikianlah contoh pengenaan hukum dalam concursus realis yang perbuatan-perbuatannya diancam dengan hukuman pokok yang tidak sejenis. Jadi, bila beberapa perbuatan yang dilakukan merupakan gabungan kejahatan dan pelanggaran maka menurut ketentuan Pasal 70 KUHP, masing-masing dapat dikenakan sendiri-sendiri, dengan kata lam dapat dikenakan keseluruhan secara akumulasi.

Dalam hal gabungan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ini, tapi dalam gabungan kejahatan dan pelanggaran ataupun pelanggaran dengan pelanggaran itu maka sistem penghukuman yang dikenakannya adalah sistem kumulasi murni.

Demikianlah uraian-uraian singkat tentang cara penghukuman dalam gabungan beberapa perbuatan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat. Terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat.
2. Sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem absorbsi (penyerapan), di mana dengan dikenakan satu hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya.
3. Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP, yang disebut perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan *(concursus realis* atau *samenloop).* Kesamaannya adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, adalah kedua-duanya pelaku melalukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan perbedaannya ialah dalam perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus dipandang satu perbuatan, karena ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya ialah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan, sedangkan dalam perbarengan perbuatan, biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukuman

terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap concursus realis adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

B. SARAN

Karena batas antara perbuatan berlanjut dengan concursus realis, sangat sukar ditentukan dalam praktek peradilan, maka sebaiknya ketentuan perbuatan berlanjut itu, dihilangkan dari KUHP yang akan datang agar semua pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana hanya dikenakan ketentuan concursus realis saja.

DAFTAR PUSTAKA

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda,* Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kanter E.Y., dan Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1982.

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman., *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1983,

_____*, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1984.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia,* Bogor, 1981.

Utrecht, E., *Hukum Pidana II.* Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.